



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1/I/DPMPTSP/IOS/2023

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **SD IT ALQURAN DIN**, Nomor : 800/71.a/KPTS/DISDIKBUD, tertanggal 20 Desember 2022;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Norma Ningsih Palembang, NIP. 19730520 199903 2 009 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **SD IT ALQURAN DIN**, tertanggal 11 Januari 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SD IT ALQURAN DIN** yang beralamat di Dusun Pammelakkang Jene, Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **Imran, S.Pd.I**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2023 s.d 10 Januari 2028, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 10 Januari 2023

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos. MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.



Asip ³/₉
02

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Azoka No.3 Maros Prov. Sul-Sel Telp.[0411]371336 Kode Pos 90516
Email : dinaspendidikankabmaros@gmail.com Website : maroskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAROS
Nomor : 800/71.a /KPTS/DISDIKBUD

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAROS,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat tugas nomor: 800/321.a/Disdik tanggal, 22 Agustus 2022 dari hasil visitasi, penelitian dan pemeriksaan Tim serta hasil telaah kelengkapan dokumen dan atas surat permohonan pendirian sekolah baru SDIT AL QUR'AN DIN Kec. Lau Kab. Maros nomor : 017/SDIT/YDIN/III/2022, tanggal 17 Mei 2022, maka hal tersebut dianggap memenuhi syarat dan dianggap layak untuk diberikan izin pendirian sekolah jenjang satuan pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar [SD].
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 perubahan atas peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 2022 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;
10. Petunjuk penyusunan proposal pendirian unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 8);
12. Keputusan Bupati Maros Nomor 347 Tahun 2012 tentang pemberian rekomendasi pendirian dan izin operasional serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta atau yang diselenggarakan oleh Masyarakat lingkup pemerintah Kabupaten Maros;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat daerah Kabupaten Maros;
14. Peraturan Bupati Maros nomor: 95 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros nomor: 11 tahun 2018 tanggal 31 Juli 2019 tentang pedoman Pembentukan unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
15. Keputusan Bupati Maros tentang; Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Kerja Dinas Pendidikan DAN Kebudayaan Nomor; 4 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022.

- Memperhatikan;**
1. Keputusan Bupati Maros Nomor 347/KPTS/420/X/2012 Tanggal, 23 Oktober 2012 tentang pemberian rekomendasi pendirian dan izin operasional serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat lingkup pemerintah Kabupaten Maros;
 2. Surat permohonan izin pendirian SDIT AL QUR'AN DIN Kec. Lau Kab. Maros tanggal 2 Maret 2022;
 3. Kelengkapan administrasi usul izin pendirian Sekolah berupa Akte Pendirian Yayasan, sertifikat Tanah milik Gedung, pengesahan yayasan dari KEMENKUMHAM RI, surat rekomendasi Pemerintah Kecamatan Tanralili, lokasi domisili sekolah, NPWP, rekening sekolah, profil sekolah berupa; sdm Staf dan tenaga Pengajar, peserta didik Sarana Prasarana Pendidikan, dan rencana pengembangan serta Dokumen pendukung lainnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAROS TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR, SDIT AL-QUR'AN DIN KEC. LAU KABUPATEN MAROS

Kesatu : Memberikan izin pendirian Sekolah, Sekolah Dasar, SDIT AL-QUR'AN DIN Kec. Lau Maros Alamat; Pammelakang Je'ne, Desa Allepolea Kecamatan Lau Kabupate Maros.

Kedua : Dalam melaksanakan kegiatan operasional dimaksud Sekolah yang bersangkutan wajib melaksanakan :

- a. Proses belajar mengajar sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Maros;
- b. Tidak mengajarkan paham-paham tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;

- c. Menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang bersifat Nasional maupun lokal;
- d. Dalam masa penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan, kemajuan serta prospeknya kedepan oleh Institusi pembina (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros);
- e. Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama diatas diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap Triwulan, Semester dan setiap tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros;
- f. Penyelenggaraan pendidikan atau sekolah yang dimaksud, diwajibkan membuat Inovasi program/kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta dapat menyesuaikan perkembangan kurikulum pendidikan;
- g. Yayasan dan atau penyelenggara pendidikan tersebut, berkewajiban mendanai terselenggaranya proses belajar mengajar secara berkesinambungan dalam rangka memajukan pendidikan yang dikelolanya dan tidak semata-mata tergantung pada bantuan atau pendanaan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah;
- h. Pihak Yayasan berkewajiban memenuhi segala fasilitas sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dibina

- Ketiga** : Rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Keempat** : Bila sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun Sekolah tersebut, tidak menunjukkan perkembangan yang sesuai standar yang dipersyaratkan, serta tidak mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi-Selatan maupun aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, maka izin pendirian sekolah ini dapat ditinjau kembali melalui tahapan-tahapan pembinaan sampai diberlakukannya pembekuan operasional sekolah tersebut dan bilamana terjadi keadaan sebaliknya dapat diterbitkan perpanjangan izin operasional selanjutnya dari pejabat yang berwenang.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

KEPALA DINAS,



Drs. H. HUSAIR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196306041990031007

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan di Makassar,
3. Bupati Maros di Maros,
4. Ketua DPRD Kab. Maros di Maros,
5. Kepala BKPSDM Kab. Maros di Maros,
6. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros,
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Maros,
8. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros,
9. Pengawas bina SD Wilayah Kec. Lau,
10. Camat Kec. Lau,
11. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Iman Maros,
12. Arsip.